



PUTUSAN

Nomor : 193 / Pid. B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

N a m a : **I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET**
Tempat lahir : Darmasaba
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / tahun 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Bersih, Ds. Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (kelas 1)

Terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 25 Desember 2012 No : Sprint. Han/94/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013, jenis tahanan RUTAN ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Januari 2013 Nomor : B-249/P.1.10/EPP/01/2013, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013, jenis tahanan RUTAN ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Februari 2013 Nomor : Print-614/P.1.10/Ep/02/2013, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 jenis tahanan RUTAN
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.Dps sejak tanggal tanggal **01 MARET 2013** sampai dengan tanggal **30 MARET 2013**, jenis tahanan RUTAN;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 203/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus./2013/PN.Dps sejak tanggal 31 MARET 2013 **sampai dengan tanggal 29 MEI 2013** ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu **NYOMAN GEDE SUDIANTARA, SH, I MADE ADHY MUSTIKA, SH, PANDE MADE SUGIARTHA, SH, I KETUT SUASANA NIRASAOUTRA, SH dan AGUS SUJOKO, SH**, Advokat yang berkantor di Kantor Biro Hukum YUDISTIRA ASSOCIATES, beralamat di Jalan Salya No. 6 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2013, Nomor : PDM-171/DENPA.KTB/02/2013 ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan

Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih DK 7240 OL ; -----
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Laskar Bali ;-----
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam ;-----

dikembalikan kepada saksi I PUTU HENDRAWAN.-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam DK 8439 IH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG.-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam DK 8178 OK ;-----

dikembalikan kepada saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE. -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih DK 7417 QP ;-----

dikembalikan kepada terdakwa.-----

- 1 (satu) buah Pisau dengan Gagang warna Silver dan sarung besi warna hitam ;-----

dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan agar terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pula Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban yang dilakukan secara langsung di depan persidangan dan terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2013, Nomor : PDM-171/DENPA.KTB/02/2013, dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Kwanji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), awalnya minum-minuman keras di Cafe Double J, setelah selesai minum-minum selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi ke Kuta untuk mencari Diskotik namun sesampai di selatan pom bensin Abiansemal, terdakwa dan teman-temannya berhenti dan duduk-duduk di pertigaan Buduk, Dalung, dimana pada saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya kemudian ada rombongan Sepeda Motor dari arah utara dan menggeber gas atau bermain-mainkan gas Sepeda Motornya, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merasa tersinggung kemudian terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : DK 7417 QP bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : DK 8439 IH dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi : DK 8178 OK mengejar rombongan Sepeda Motor tersebut, kemudian sesampai di sebelah timur pertigaan Bangsal, Kwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencegat rombongan Sepeda Motor yang paling belakang yaitu Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih dengan Nomor Polisi : DK 7240 OL yang dikendarai oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN dengan membonceng saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA kemudian terdakwa menendang saksi korban I PUTU HENDRAWAN dari Sepeda Motornya hingga saksi korban terjatuh, dimana setelah saksi korban I PUTU HENDRAWAN terjatuh kemudian terdakwa menusuk korban dengan Pisau bergagang besi dengan cara mengayunkan pisau yang terdakwa bawa tersebut ke arah saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban sempat menangkis pisau tersebut hingga mengenai tangan korban dan mengenai punggung korban kemudian saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut memukul dan menendang saksi korban berkali-kali, selanjutnya saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mencoba melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dimana pada saat itu korban dalam posisi jatuh dari Sepeda Motor dan tertelungkup kemudian terdakwa juga menusuk korban pada bagian punggungnya dan diikuti oleh saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menusuk kedua saksi korban tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa berkas perkara terpisah) kemudian meninggalkan kedua saksi korban yang tergeletak di jalan. -----

- Akibat kejadian tersebut saksi korban I PUTU HENDRAWAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/322/RSUD tertanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT CATUR WEDA yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Badung, menerangkan bahwa kami pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 00.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dengan Nomor Rekam Medis 99941, dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung kanan, lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.45 Wita di Jalan Raya Dalung, Br. Kuwanji, Kel. Dalung, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung;-----

- Pada Korban dilakukan pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah 130 per 80 MI air raksa, denyut nadi 88 x per menit, pernapasan 20 x per menit.-----

-

Pemeriksaan :-----

- 1) Luka terbuka pada punggung kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 15 cm dari pucak bokong, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 12 cm.-----
- 2) Luka terbuka pada lengan bawah kiri, 6 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 10 cm.-----
- 3) Luka terbuka pada lengan bawah kanan, 10 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 15 cm.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan tindakan :-----

Pemeriksaan foto roentgen dada, lengan bawah tangan kanan dan kiri.-----

- Korban telah dirawat inap mulai tanggal 24 Desember 2012 hingga 31 Desember 2012.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu.-----

- Akibat kejadian tersebut saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/77/2012 tertanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF, DFM pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 02.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dengan nomor rekam medis 01608248, dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :-----

- Korban dirujuk dari RSUD Badung datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung sisi kiri sejak tiga jam sebelum pemeriksaan, yang dikatakan setelah ditusuk dari belakang dengan benda tajam secara tiba-tiba ketika korban sedang dibonceng dengan sepeda motor. Korban juga mengeluh sesak napas setelah kejadian tersebut.-----

- Pada Korban dilakukan pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 111/70 mmHg, denyut nadi 92x/menit, pernapasan 40x/menit, suhu ketiak 36,5 derajat celsius, skala nyeri 3.-----

- Pemeriksaan Luka:-----

- 1) Luka terbuka pada punggung sisi kiri 3 cm dari garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu, 118 cm diatas tumit. Tepi luka rata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga tubuh, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm.-----

- 2) Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, 12 cm diatas siku, ukuran 1 cm x 1 cm.-----
- 3) Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, 10 cm dibawah siku, ukuran 6 cm x 0,3 cm.-
- 4) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi luar, 17 cm dibawah lutut, meliputi daerah seluas 5 cm x 3 cm, dengan ukuran terbesar 5 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,6 cm.-----

- Pemeriksaan Tulang :-----

1) Tidak tampak dan teraba patah tulang.-----

- Pemeriksaan foto rontgen dada ditemukan perselubungan di hemithorax kiri mengesankan hematothorax kiri.-----
- Pada korban dilakukan tindakan :-----
 - Perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan selang WSD, pemberian cairan lewat infuse, pemberian obat anti bacterial, obat penghilang nyeri dan obat anti tetanus.-----
- Dilakukan pembedahan pada tanggal 8 Januari 2013 jam 09.30 wita s/d 11.10 wita dengan tujuan untuk mengambil gumpalan darah pada rongga dada kiri, didapatkan bekuan darah sebanyak 500 ml dan terbentuknya jaringan fibrin pada seluruh baga atas dan bawah paru kiri.-----
- Korban dirawat dari tanggal 24 Desember 2012 s/d 10 Pebruari 2013.-----

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia lebih kurang 21 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kiri. Luka tusuk pada punggung kiri dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

--- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap* saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), awalnya minum-minuman keras di Cafe Double J, setelah selesai minum-minum selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi ke Kuta untuk mencari Diskotik namun sesampai di selatan pom bensin Abiansemal, terdakwa dan teman-temannya berhenti dan duduk-duduk di pertigaan Buduk, Dalung, dimana pada saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya kemudian ada rombongan Sepeda Motor dari arah utara dan menggeber gas atau bermain-mainkan gas Sepeda Motornya, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merasa tersinggung kemudian terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : DK 7417 QP bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : DK 8439 IH dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi : DK 8178 OK mengejar rombongan Sepeda Motor tersebut, kemudian sesampai di sebelah timur pertigaan Bangsal, Kwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencegat rombongan Sepeda Motor yang paling belakang yaitu Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih dengan Nomor Polisi : DK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7240 OL yang dikendarai oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN dengan membonceng saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA kemudian terdakwa menendang saksi korban I PUTU HENDRAWAN dari Sepeda Motornya hingga saksi korban terjatuh, dimana setelah saksi korban I PUTU HENDRAWAN terjatuh kemudian terdakwa menusuk korban dengan Pisau bergagang besi dengan cara mengayunkan pisau yang terdakwa bawa tersebut ke arah saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban sempat menangkis pisau tersebut hingga mengenai tangan korban dan mengenai punggung korban kemudian saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut memukul dan menendang saksi korban berkali-kali, selanjutnya saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mencoba melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dimana pada saat itu korban dalam posisi jatuh dari Sepeda Motor dan tertelungkup kemudian terdakwa juga menusuk korban pada bagian punggungnya dan diikuti oleh saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Setelah terdakwa menusuk kedua saksi korban tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa berkas perkara terpisah) kemudian meninggalkan kedua saksi korban yang tergeletak di jalan.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban I PUTU HENDRAWAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/322/RSUD tertanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT CATUR WEDA yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Badung, menerangkan bahwa kami pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 00.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dengan Nomor Rekam Medis 99941, dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :-----
 - Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung kanan, lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.45 Wita di Jalan Raya Dalung, Br. Kuwanji, Kel. Dalung, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung.-----
 - Pada Korban dilakukan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah 130 per 80 MI air raksa, denyut nadi 88 x per menit, pernapasan 20 x per menit.-----

Pemeriksaan :-----

- 1) Luka terbuka pada punggung kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 15 cm dari pucak bokong, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 12 cm.-----
- 2) Luka terbuka pada lengan bawah kiri, 6 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 10 cm.-----
- 3) Luka terbuka pada lengan bawah kanan, 10 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 15 cm.-----

- Pada korban dilakukan tindakan :-----
 - Pemeriksaan foto roentgen dada, lengan bawah tangan kanan dan kiri.-----
 - Korban telah dirawat inap mulai tanggal 24 Desember 2012 hingga 31 Desember 2012.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu.-----

- Akibat kejadian tersebut saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/77/2012 tertanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF, DFM pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 02.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dengan nomor rekam medis 01608248, dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dirujuk dari RSUD Badung datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung sisi kiri sejak tiga jam sebelum pemeriksaan, yang dikatakan setelah ditusuk dari belakang dengan benda tajam secara tiba-tiba ketika korban sedang dibonceng dengan sepeda motor. Korban juga mengeluh sesak napas setelah kejadian tersebut.-----

• Pada Korban dilakukan pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 111/70 mmHg, denyut nadi 92x/menit, pernapasan 40x/menit, suhu ketiak 36,5 derajat celsius, skala nyeri 3.-----

• Pemeriksaan Luka:-----

- 1) Luka terbuka pada punggung sisi kiri 3 cm dari garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu, 118 cm di atas tumit. Tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga tubuh, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm.-----
- 2) Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, 12 cm di atas siku, ukuran 1 cm x 1 cm.-----
- 3) Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, 10 cm di bawah siku, ukuran 6 cm x 0,3 cm.-----
- 4) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi luar, 17 cm di bawah lutut, meliputi daerah seluas 5 cm x 3 cm, dengan ukuran terbesar 5 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,6 cm.-----

• Pemeriksaan Patah Tulang :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tidak tampak dan teraba patah tulang.-----

- Pemeriksaan foto rontgen dada ditemukan perselubungan di hemithorax kiri mengesankan hematothorax kiri.-----
- Pada korban dilakukan tindakan :-----
 - Perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan selang WSD, pemberian cairan lewat infuse, pemberian obat anti bacterial, obat penghilang nyeri dan obat anti tetanus.-----
 - Dilakukan pembedahan pada tanggal 8 Januari 2013 jam 09.30 wita s/d 11.10 wita dengan tujuan untuk mengambil gumpalan darah pada rongga dada kiri, didapatkan bekuan darah sebanyak 500 MI dan terbentuknya jaringan fibrin pada seluruh baga atas dan bawah paru kiri.-----
 - Korban dirawat dari tanggal 24 Desember 2012 s/d 10 Pebruari 2013.-----

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia lebih kurang 21 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam berupa luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kiri. Luka tusuk pada punggung kiri dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

--- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), awalnya minum-minuman keras di Cafe Double J, setelah selesai minum-minum selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi ke Kuta untuk mencari Diskotik namun sesampai di selatan pom bensin Abiansemal, terdakwa dan teman-temannya berhenti dan duduk-duduk di pertigaan Buduk, Dalung, dimana pada saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya kemudian ada rombongan Sepeda Motor dari arah utara dan menggeber gas atau bermain-mainkan gas Sepeda Motornya, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merasa tersinggung kemudian terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : DK 7417 QP bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : DK 8439 IH dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi : DK 8178 OK mengejar rombongan Sepeda Motor tersebut, kemudian sesampai di sebelah timur pertigaan Bangsal, Kwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencegat rombongan Sepeda Motor yang paling belakang yaitu Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih dengan Nomor Polisi : DK 7240 OL yang dikendarai oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN dengan membonceng saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA kemudian terdakwa menendang saksi korban I PUTU HENDRAWAN dari Sepeda Motornya hingga saksi korban terjatuh, dimana setelah saksi korban I PUTU HENDRAWAN terjatuh kemudian terdakwa menusuk korban dengan Pisau bergagang besi dengan cara mengayunkan pisau yang terdakwa bawa tersebut ke arah saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban sempat menangkis pisau tersebut hingga mengenai tangan korban dan mengenai punggung korban kemudian saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut memukul dan menendang saksi korban berkali-kali, selanjutnya saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mencoba melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dimana pada saat itu korban dalam posisi jatuh dari Sepeda Motor dan tertelungkup kemudian terdakwa juga menusuk korban pada bagian punggungnya dan diikuti oleh saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Setelah terdakwa menusuk kedua saksi korban tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa berkas perkara terpisah) kemudian meninggalkan kedua saksi korban yang tergeletak di jalan.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban I PUTU HENDRAWAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/322/RSUD tertanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT CATUR WEDA yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Badung, menerangkan bahwa kami pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 00.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dengan Nomor Rekam Medis 99941, dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung kanan, lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.45 Wita di Jalan Raya Dalung, Br. Kuwanji, Kel. Dalung, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung.-----

- Pada Korban dilakukan pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah 130 per 80 MI air raksa, denyut nadi 88 x per menit, pernapasan 20 x per menit.-----

Pemeriksaan :-----

- 1) Luka terbuka pada punggung kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 15 cm dari pucak bokong, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 12 cm.-----
- 2) Luka terbuka pada lengan bawah kiri, 6 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 10 cm.-----
- 3) Luka terbuka pada lengan bawah kanan, 10 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 15 cm.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan tindakan :-----

- Pemeriksaan foto roentgen dada, lengan bawah tangan kanan dan kiri.-----

- Korban telah dirawat inap mulai tanggal 24 Desember 2012 hingga 31 Desember 2012.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu.-----

- Akibat kejadian tersebut saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/77/2012 tertanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF, DFM pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 02.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dengan nomor rekam medis 01608248, dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :-----

- Korban dirujuk dari RSUD Badung datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung sisi kiri sejak tiga jam sebelum pemeriksaan, yang dikatakan setelah ditusuk dari belakang dengan benda tajam secara tiba-tiba ketika korban sedang dibonceng dengan sepeda motor. Korban juga mengeluh sesak napas setelah kejadian tersebut.-----

- Pada Korban dilakukan pemeriksaan :-----

- Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 111/70 mmHg, denyut nadi 92x/menit, pernapasan 40x/menit, suhu ketiak 36,5 derajat celcius, skala nyeri 3.-----

- Pemeriksaan Luka:-----



1. Luka terbuka pada punggung sisi kiri 3 cm dari garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu, 118 cm diatas tumit. Tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga tubuh, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm.-----
2. Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, 12 cm diatas siku, ukuran 1 cm x 1 cm.-----
3. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, 10 cm dibawah siku, ukuran 6 cm x 0,3 cm.-----
4. Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi luar, 17 cm dibawah lutut, meliputi daerah seluas 5 cm x 3 cm, dengan ukuran terbesar 5 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,6 cm.-----

- Pemeriksaan Tulang :----- Patah

1) Tidak tampak dan teraba patah tulang.-----

- Pemeriksaan foto rontgen dada ditemukan perselubungan di hemithorax kiri mengesankan hematothorax kiri.-----
- Pada korban dilakukan tindakan :-----
 - Perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan selang WSD, pemberian cairan lewat infuse, pemberian obat anti bacterial, obat penghilang nyeri dan obat anti tetanus.-----
 - Dilakukan pembedahan pada tanggal 8 Januari 2013 jam 09.30 wita s/d 11.10 wita dengan tujuan untuk mengambil gumpalan darah pada rongga dada kiri, didapatkan bekuan darah sebanyak 500 ml dan terbentuknya jaringan fibrin pada seluruh baga atas dan bawah paru kiri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dirawat dari tanggal 24 Desember 2012 s/d 10 Pebruari 2013.-----

Kesimpulan :-----

Pada korban laki-laki, berusia lebih kurang 21 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam berupa luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kiri. Luka tusuk pada punggung kiri dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban. -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih DK 7240 OL ; -----
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Laskar Bali ;-----
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam DK 8439 IH ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam DK 8178 OK ;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih DK 7417 QP ;-----
- 1 (satu) buah Pisau dengan Gagang warna Silver dan sarung besi warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. SAKSI I PUTU HENDRAWAN : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----

--- Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di sebelah timur pertigaan Jln. Raya Kwanji, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.-----

--- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut teman saksi yang bernama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengeroyok saksi dan teman saksi, karena saat kejadian situasi pada saat itu gelap, tetapi yang saksi tahu ada banyak orang di tempat kejadian, berjumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi pelaku mempergunakan pedang. ;-----
- Bahwa yang menebas saksi dengan pedang adalah satu orang ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang bernama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA berboncengan naik Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih sedang melintas di Jln. Raya Kwanji, Dalung, setelah sampai di pertigaan Bangsal, Kwanji, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi dan teman saksi dicegat oleh para pelaku, akhirnya saksi dan teman saksi yang bernama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA berhenti dimana antara saksi dan para pelaku sempat bertengkar dan adu argument, karena situasi tersebut memanas saksi hendak kabur dengan mengendarai Sepeda Motor Byson warna putih dengan cara memutar balik arah, melihat saksi hendak kabur, para pelaku tersebut mengejar saksi sehingga saksi terdesak di gang buntu, pada saat itu kepala saksi dipukul-pukul dengan pedang oleh pelaku, dan saksi turun dari atas Sepeda Motor, dimana saat itu saksi sempat ditebas namun tidak mengenai saksi, selanjutnya saksi ditusuk dengan sebilah pedang yang mengenai punggung saksi, dimana setelah ditusuk saksi berusaha kabur dan lari, dan pada saat saksi lari tersebut, saksi kembali diserang beramai-ramai dan saksi berusaha untuk menangkis dan menghindar sehingga kedua tangan saksi terluka oleh sabetan para pelaku.-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk pada punggung, luka tebas pada lengan tangan kanan dan kiri, semua luka tersebut dijahit dan jumlahnya 220 jahitan dan saksi dirawat di Rumah Sakit Kapal Badung selama lebih kurang 5 (lima) hari dan akibat kejadian tersebut terdakwa tidak dapat bekerja selama satu setengah bulan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku pengeroyokan tersebut dan antara saksi dan pelaku sebelumnya tidak pernah ada terjadi permasalahan ;-----
- Bahwa pada saat dikeroyok oleh para pelaku tersebut, saksi tidak sempat melakukan perlawanan hanya saja saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan sehingga menyebabkan tangan saksi terluka.-----
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apakah para terdakwa yang melakukan pengeroyokan dan yang menusuk saksi karena saat itu situasi gelap, yang saksi tahu dari Polisi kalau yang mengeroyok saksi sudah diketahui ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi dalam keadaan terluka setelah ditusuk, maka untuk menyelamatkan diri saksi lari ke Panti Asuhan, dan disana luka-luka saksi diobati sampai akhirnya saksi dibawa oleh petugas yang datang ke RS Kapal ;-----
- Bahwa untuk pengobatan saksi mengeluarkan biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa ataupun keluarganya ;-----
-
- Bahwa sekarang saksi sudah bisa bekerja seperti biasa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa di depan persidangan, antara terdakwa dan saksi sudah saling memaaaafkan dan tidak ada dendam atas pengeroyokan yang sudah terjadi ;-----

2. SAKSI I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA: dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di sebelah timur pertigaan Jln. Raya Kwanji, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.-----
- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut teman saksi yang bernama I PUTU HENDRAWAN ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengeroyok saksi dan teman saksi, karena saat kejadian situasi pada saat itu gelap, tetapi yang saksi tahu ada banyak orang di tempat kejadian, berjumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih ;-----
- Bahwa yang saksi ingat pelaku pengeroyokan terhadap saksi menggunakan senjata tajam sejenis pedang, dan senjata lainnya yang saksi tidak diketahui jenisnya.-----
- Bahwa pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara : menebaskan pedang ke arah saksi namun saksi tangkis dengan tangan kiri, sehingga tangan kiri saksi terluka selanjutnya menusuk punggung bagian kiri saksi dengan menggunakan senjata tajam yang saksi tidak ketahui jenisnya ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 20.00 wita, saksi menghadiri Ulang Tahun Laskar Bali Korlap Mengwi di Taman Ayun, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita saksi bersama dengan teman saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang rencananya akan pergi ke Jln. Mahendradata dengan melalui jalan Kapal ke selatan, dan saksi yang berboncengan dengan teman saksi I PUTU HENDRAWAN naik Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih saat melewati SPBU Abianbase saksi melihat ada beberapa orang yang berkumpul yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi menuju ke arah selatan, tepatnya di pertigaan Dalung, Kwanji, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa orang yang menghadang saksi dimana pada saat itu ada yang membawa pedang, selanjutnya saksi berusaha untuk kabur menuju ke arah Sempidi ;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di bagian belakang dimana pada saat itu saksi dibonceng teman saksi yang bernama I PUTU HENDRAWAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Byson warna Putih, tiba-tiba saksi langsung dihentikan oleh orang-orang tersebut dan langsung menebaskan pedang ke arah saksi dan teman saksi yang bernama I PUTU HENDRAWAN namun saksi sempat menangkisnya sehingga dengan tangan kiri saksi, sehingga tangan kiri saksi terluka selanjutnya saksi meloncat dari boncengan Sepeda Motor dan lari menuju ke arah barat dimana saat lari tersebut saksi terjatuh dengan posisi telungkup, pada saat jatuh telungkup tersebut ada yang menusuk saksi dengan senjata tajam yang mengenai punggung kiri saksi sehingga mengakibatkan saksi terluka, sementara teman saksi bernama I PUTU HENDRAWAN dikeroyok oleh para pelaku, dan para pelaku langsung lari ke arah barat. -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi I PUTU HENDRAWAN, dan sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan para pelaku yang menimbulkan terjadinya pengeroyokan tersebut.-----
 - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apakah para terdakwa yang melakukan pengeroyokan dan yang menusuk saksi karena saat itu situasi gelap, yang saksi tahu dari Polisi kalau yang mengeroyok saksi sudah diketahui ;-----
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka tusuk pada punggung kiri, luka pada kedua tangan karena sabetan pedang, sehingga saksi harus di rawat inap di RSUP Kapal terus saksi di rujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan dirawat selama 49 (empat puluh sembilan) hari, sementara I PUTU HENDRAWAN yang saksi dengar dia dirawat di RS Kapal.-----
 - Bahwa untuk pengobatan saksi mengeluarkan biaya sekitar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa ataupun keluarganya ;-----
 -
 - Bahwa sampai sekarang saksi belum bisa bekerja karena saksi masih sering merasa sesak nafas ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;-----
 - Bahwa di depan persidangan, antara terdakwa dan saksi sudah saling memaaaafkan dan tidak ada dendam atas pengeroyokan yang sudah terjadi ;-----
- 3. SAKSI I KETUT SURANA DHARMA PUTRA**: dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan terhadap teman saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jln. Raya Kwanji, Dalung.-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 20.00 wita, saksi menghadiri Ulang Tahun Laskar Bali Korlap Mengwi di Taman Ayun, setelah acara selesai sekira pukul 22.00 wita saksi bersama dengan teman saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang yang diantaranya adalah saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA hendak jalan-jalan dengan melewati Abianbase menuju ke arah selatan dengan menggunakan Sepeda Motor, tepatnya di SPBU Abianbase saksi melihat ada banyak orang yang berkumpul yang tidak dikenal, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju arah selatan setibanya di pertigaan Kwanji, Dalung, menuju Sempidi saksi kembali melihat sekelompok orang yang tidak saksi kenal dimana posisi saksi pada saat itu berada pada bagian depan, namun saksi dapat melewati sekelompok orang tersebut. -----
- Bahwa setelah sekelompok orang tersebut, saksi tidak melihat teman saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA yang saat itu posisinya paling belakang, kemudian saksi berbalik arah untuk melihat apa yang terjadi sehingga teman saksi tersebut tidak juga bersama rombongan ;-----
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, tempat kejadian sudah sepi akan tetapi saksi mendengar dari orang-orang kalau teman saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dicegat dan dikeroyok oleh sekelompok orang tersebut ;-----
- Bahwa akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana cara para pelaku pengeroyokan tersebut melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi, dan pada saat itu posisi saksi I PUTU HENDRAWAN berada paling depan dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA berada di belakang sedang dibonceng ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) teman saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA yang saksi tidak sebelumnya teman saksi tersebut tidak mempunyai permasalahan dengan pelaku pengeroyokan ;-----
- Bahwa setelah kejadian karena lokasi sudah sepi, maka saksi langsung menuju ke RS Kapal, ternyata di RS Kapal sudah ada I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dan saksi mendapat informasi kalau I PUTU HENDRAWAN masih bersembunyi di Panti Asuhan sehingga saksi minta ke petugas untuk menjemput I PUTU HENDRAWAN. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya I PUTU HENDRAWAN dirawat di RS Kapal sedangkan I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dirujuk ke RS Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut teman saksi I PUTU HENDRAWAN mengalami luka tusuk pada bagian punggung dan luka pada tangan karena sabetan pedang dan dirawat di RS Kapal, sementara saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan dirawat di RSUP Sanglah ;-----
-
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa ataupun keluarganya, biaya pengobatan teman-teman saksi yang menjadi korban berasal dari saksi dan teman-teman yang lain ;-----

4. SAKSI I NYOMAN SUDA ANTARA : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wita saksi adalah petugas yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang terluka dan menjadi korban pengeroyokan di Jln. Raya Kwanji, Dalung sehingga saksi langsung menuju lokasi kejadian ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut, namun setelah saksi mendatangi tempat kejadian tersebut saksi menemui salah satu korban yang bernama I PUTU HENDRAWAN dan setelah saksi melakukan interogasi terhadap korban I PUTU HENDRAWAN, yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah I PUTU HENDRAWAN bersama dengan temannya yang bernama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA.-----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang yang bersembunyi di Panti Asuhan sehingga saksi langsung menuju ke Panti Asuhan dan kemudian membawa korban I PUTU HENDRAWAN dalam keadaan berdarah pada bagian punggungnya sehingga langsung saksi larikan dengan Ambulan ke RS Kapal.-----
- Bahwa saat saksi di RS Kapal, saksi tidak bertemu dengan korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA yang sudah dibawa ke RS Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa dari saksi I PUTU HENDRAWAN saksi mendapat informasi bahwa saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dibawa ke RSUP Sanglah karena luka yang cukup parah.-----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak dapat menemukan pelakunya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa para pelaku yang melakukan Pengeroyokan tersebut, namun pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 09.00 wita, salah satu pelaku pengeroyokan tersebut yang bernama I WAYAN PERMANA YASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DOGLET telah menyerahkan diri ke Kantor Polres Badung, dimana saksi langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET yang menerangkan bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET yang melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan temannya yaitu yang bernama saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als

EMBLONG. ;-----

--- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap para pelaku pengeroyokan yaitu dengan cara : I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusuk kedua saksi korban dengan menggunakan pisau, sementara teman terdakwa yaitu saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG memukul dengan tangan dan menendang kedua korban tersebut dengan kaki ;-----

--- Bahwa saksi menjelaskan, selain melakukan pengeroyokan para pelaku juga merusak Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih yang dibawa oleh saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA. ;-----

--- Bahwa hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap para pelaku, alasan para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA adalah karena merasa tersinggung dimana pada saat para pelaku sedang duduk-duduk di pertigaan Buduk-Dalung, kedua saksi korban datang dari arah utara dan membunyikan sepeda motornya keras-keras sehingga para pelaku langsung mengejar kedua saksi korban. ;-----

--- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET mengejar saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih, dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE mengejar dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam, dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam. ;-----

--- Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut saksi I PUTU HENDRAWAN mengalami luka tusuk pada bagian punggung sehingga harus dirawat di RS Kapal, sementara saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA juga mengalami luka tusuk pada bagian punggung dan harus dirawat di RSUP Sanglah, Denpasar, dan Sepeda Motor Yamaha merek Byson warna putih menjadi rusak. ;-----

--- Bahwa saat menyerahkan diri, I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET membawa langsung pisau yang digunakannya untuk menusuk kedua orang korban ;-----

--- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

5. SAKSI I WAYAN SUNARTA als EMBLONG : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wita di Jalan Raya Dalung, Kwanji.-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE.-----
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi I KETUT SUWANDA memukul dan menendang kedua korban tersebut, sementara terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusuk kedua korban tersebut dengan menggunakan pisau yang bergagang besi.-----
- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusuk kedua korban tersebut dengan menggunakan pisau yang bergagang besi dan bersarung seperti pipa, dan menusuk kedua korban tersebut beberapa kali tusukan.;-----
- Bahwa awalnya satu orang korban ditusuk oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET beberapa kali tusukan dan mengenai punggung dan tangan korban, sementara korban yang satunya lagi juga ditusuk oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET dan mengenai punggung korban.-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan teman saksi yaitu terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE minum di Cafe Double J, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wita, saksi dan teman-teman saksi mau ke daerah Seminyak dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dimana dalam perjalanan tersebut saksi dan teman-temannya sedang berhenti dan duduk di pertigaan Dalung menuju Buduk, pada saat saksi dan teman-temannya duduk tersebut dari arah utara melihat ada orang yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih dimana saat melintas membunyikan Gas Sepeda Motornya Tinggi-tinggi sehingga saksi dan teman-temannya merasa tersinggung selanjutnya mengejar orang-orang tersebut, dan sampai di Jalan Kwanji, Dalung terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menendang saksi I PUTU HENDRAWAN sampai terjatuh dari Sepeda Motornya, dimana setelah orang tersebut terjatuh berusaha kabur ke arah barat dan dikejar oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusukkan pisau yang sempat dibawa oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET namun sempat ditangkis oleh korban namun tusukan tersebut mengenai punggungnya selanjutnya saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE ikut memukul dan menendang kedua korban tersebut, setelah melakukan pengeroyokan saksi dan teman-teman saksi menghampiri kedua korban dalam posisi jatuh telungkup, selanjutnya terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET kembali menusuk orang tersebut yang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunya dan saksi bersama dengan teman saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE juga ikut menendang dan memukul kedua korban tersebut ;-----

--- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan saksi dan teman-temannya langsung kabur dan pulang ke rumah masing-masing.;-----

--- Bahwa sebab dan alasan saksi dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA karena merasa tersinggung, dimana pada saat saksi sedang duduk-duduk di pertigaan Buduk menuju Dalung, korban datang dari arah utara dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson, dimana saat melewati saksi dan teman-temannya seperti menggeber gas Sepeda Motornya sehingga saksi dan teman-temannya menjadi tersinggung dan selanjutnya mengejar korban. ;-----

--- Bahwa selanjutnya saksi mengejar kedua korban dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam, sementara terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih, sedangkan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam. ;-----

--- Bahwa saksi melihat kedua korban mengalami luka-luka pada bagian punggungnya.;---

--- Bahwa saksi tidak ada memberikan biaya pengobatan untuk korban ;-----

--- Bahwa di depan persidangan, antara terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam atas pengeroyokan yang sudah terjadi ;-----

6. SAKSI I KETUT SUWANDA als TUT DE: dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

--- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wita di Jalan Raya Dalung, Kwanji.-----

--- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG.-----

--- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan teman saksi yaitu terdakwa I WAYAN PERMAN YASA als DOGLET dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG minum di Cafe Double J, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wita, saksi dan teman-teman saksi mau ke daerah Seminyak dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dimana dalam perjalanan tersebut saksi dan teman-temannya sedang berhenti dan duduk di pertigaan Dalung menuju Buduk, pada saat saksi dan teman-temannya duduk tersebut dari arah utara melihat ada orang yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih dimana saat melintas membunyikan Gas Sepeda Motornya Tinggi-tinggi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan teman-temannya merasa tersinggung selanjutnya mengejar orang-orang tersebut, dan sampai di Jalan Kwanji, Dalung terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menendang saksi I PUTU HENDRAWAN sampai terjatuh dari Sepeda Motornya, dimana setelah orang tersebut terjatuh berusaha kabur ke arah barat dan dikejar oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusukkan pisau yang sempat dibawa oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET namun sempat ditangkis oleh korban namun tusukan tersebut ada yang mengenai punggungnya selanjutnya saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG ikut memukul dan menendang kedua korban tersebut, setelah melakukan pengeroyokan saksi dan teman-teman saksi menghampiri kedua korban dalam posisi jatuh telungkup, selanjutnya Terdakwa I WAYAN PERMANA als DOGLET kembali menusuk orang tersebut yang mengenai punggungnya dan saksi bersama dengan teman saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG juga ikut menendang dan memukul kedua korban tersebut, dimana setelah melakukan pengeroyokan saksi dan teman-temannya langsung kabur dan pulang ke rumah masing-masing. ;-----

--- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG memukul dan menendang kedua korban tersebut, sementara terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusuk kedua korban tersebut dengan menggunakan pisau yang bergagang besi. ;-----

--- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusuk kedua korban tersebut dengan menggunakan pisau yang bergagang besi dan bersarung seperti pipa, dimana terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusuk kedua korban tersebut beberapa kali tusuk. Korban yang bernama I PUTU HENDRAWAN yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih ditusuk oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET beberapa kali tusukan dan mengenai punggung dan tangan korban, sementara korban bernama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA juga ditusuk oleh terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET dan mengenai punggung korban. ;-----

--- Bahwa saksi melihat kedua korban mengalami luka-luka pada bagian punggungnya.----

--- Bahwa yang menjadi sebab dan alasan saksi dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA karena merasa tersinggung, dimana pada saat saksi sedang duduk-duduk di pertigaan Buduk menuju Dalung, korban datang dari arah utara dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson, dimana saat melewati saksi dan teman-temannya seperti mengeber gas Sepeda Motornya sehingga saksi dan teman-temannya menjadi tersinggung dan selanjutnya mengejar korban. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan biaya pengobatan untuk korban ;-----
- Bahwa di depan persidangan, antara terdakwa dan saksi sudah saling memaaaafkan dan tidak ada dendam atas pengeroyokan yang sudah terjadi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan **AHLI yaitu : dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SPF, DFM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, saksi bertugas semenjak tanggal 01 Desember 2000, dan saksi saat ini ditugaskan di bagian Forensik RSUP Sanglah Denpasar yang bertugas menangani korban-korban tindak kriminal baik hidup maupun mati. ;-----
- Bahwa saksi memiliki keahlian di bidang Kedokteran Forensik setelah mendapat pendidikan berupa Post Graduate Training on Forensik Medicine and Biothics di Groningen State University (Belanda) tahun 2002, dan Pendidikan Dokter Spesialis Forensik di Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI. ;-----
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum No : YM.01.06.IV.E.19.VER/01/2012 tertanggal 18 Januari 2013 yang saksi buat dan saksi yang mengeluarkannya.;-----
- Bahwa saksi masih ingat dengan pasien yang bernama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA tersebut karena pasien tersebut masuk ke RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 02.10 Wita dan diperiksa oleh dokter jaga bedah, berdasarkan Rekam Medik Nomor : 01608248, saksi yang membuatkan Visum Et Repertum sesuai dengan permintaan dari Polres Badung. ;-----
- Bahwa dari catatan rekam medik korban atas nama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA datang dan mengalami luka-luka yang sesuai dengan Visum Et Repertum yang saksi keluarkan tersebut, ditemukan juga adanya pendarahan pada rongga dada samping kiri yang harus dikeluarkan sebanyak kurang lebih 500 ml. ;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pasien atas nama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA adalah melakukan pembedahan pada rongga dada kiri yang sudah membeku pada hampir seluruh bagian paru-paru kiri. Setelah itu dilakukan observasi terhadap kemungkinan pendarahan dan keadaan umum pasien, selanjutnya pasien dirawat dari tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan 10 Februari 2013.;-----
- Bahwa akibat luka tusuk pada punggung kiri terjadi pendarahan pada rongga dada kiri dengan jumlah minimal 500 ml dan keadaan ini akan mendatangkan bahaya maut bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien atas nama I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA. Dan apabila dilihat dari gambaran luka yang dialami, luka terbuka pada punggung kiri yang tepinya rata kedua sudut lancip disebabkan karena benda tajam bermata dua, sedangkan luka-luka lainnya disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka terbuka dilihat dari lebar dan dalam luka sesuai dengan luka tusuk yang memutuskan pembuluh nadi diantara kedua iga yang menimbulkan pendarahan pada rongga dada kiri. ;-----

--- Bahwa saksi dapat menyatakan luka yang dialami korban adalah akibat luka tusuk karena dalamnya luka lebih panjang dari lebarnya luka sehingga itu dikategorikan sebagai luka tusuk dan bukan luka gores ;-----

--- Bahwa pembedahan yang dilakukan di rongga dada samping kiri korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA harus dilakukan untuk mengeluarkan darah yang sudah menggumpal sebanyak kurang lebih 500 ml karena apabila tidak dikeluarkan akan berdampak buruk terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan pula keterangan **AHLI yaitu : dr. I KETUT CATUR WEDA sesuai dengan BAP tertanggal 15 Januari 2013**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

--- Bahwa saksi adalah dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Badung pada bagian UGD. ;-----

--- Bahwa saksi masih ingat dengan pasien yang bernama I PUTU HENDRAWAN tersebut, karena saksi yang menangani pasien tersebut pada saat baru datang di UGD Rumah Sakit Daerah Badung dalam keadaan berdarah pada bagian tangan kiri dan punggung. ;-----

--- Bahwa pada saat dirawat saksi mengambil tindakan berupa menutup luka, dengan maksud untuk menghentikan pendarahan yang dialami oleh pasien yang bernama I PUTU HENDRAWAN. Dan pada pasien atas nama I PUTU HENDRAWAN tersebut terluka pada bagian lengan kanan dan kiri serta punggung dengan luka yang cukup lebar. ;-----

--- Bahwa luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam. ;-----

--- Bahwa yang ditimbulkan akibat dari luka tersebut adalah terjadi infeksi pada luka. ;-----

--- Bahwa apabila terhadap pasien atas nama I PUTU HENDRAWAN kalau tidak ditangani akan menimbulkan kematian karena pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

--- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama I KETUT SUWANDA als TUT DE dan I WAYAN SUNARTA als EMBLONG telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jln. Raya Dalung, Kwanji, Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. ;-----

--- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA. ;-----

--- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban I PUTU HENDRAWAN dengan cara mengayunkan Pisau yang terdakwa bawa ke arah saksi korban I PUTU HENDRAWAN namun ditangkis oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN, sehingga mengenai tangan saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan Terdakwa juga menusuk punggung saksi korban I PUTU HENDRAWAN, dan Terdakwa juga menusuk saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dengan cara mengayunkan pisau yang Terdakwa arahkan ke bagian badan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA yang pada saat kejadian saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA terjatuh dan mengenai punggung saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA. ;-----

--- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menusuk saksi korban I PUTU HENDRAWAN berkali-kali namun ditangkis oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN, sehingga mengenai tangan dan punggung saksi korban I PUTU HENDRAWAN, dan juga Terdakwa menusuk saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA yang pada saat itu saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dalam posisi terjatuh dengan menggunakan pisau yang telah terdakwa bawa, dan terdakwa menusuk saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA ;-----

--- Bahwa teman terdakwa yaitu saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG membantu terdakwa dengan cara memukul dan menendang saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA. ;-----

--- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap saksi korban I PUTU HENDRAWAN adalah dalam posisi berdiri dan saksi korban I PUTU HENDRAWAN dalam posisi berada di atas Sepeda Motor namun ditangkis oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN, sementara posisi Terdakwa pada saat menusuk saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA adalah dalam posisi berdiri sedangkan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA dalam posisi terjatuh telungkup di Jalan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG minum di Cafe Double J, setelah selesai minum terdakwa bersama dengan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG pergi ke Kuta untuk Jalan-jalan mencari diskotik, dan setelah sampai di Pom Bensin Abianbase yaitu di pertigaan Buduk terdakwa bersama dengan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG sempat berhenti, dan melihat ada rombongan Sepeda Motor dari Utara dan menggebbber gas sepeda Motor, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi tersinggung selanjutnya ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG mengejanya, dan yang terakhir adalah saksi korban yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih dan pada saat Terdakwa mengejar, Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih tersebut beserta pengendaranya yaitu saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan Terdakwa menendang Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih beserta saksi korban I PUTU HENDRAWAN hingga terjatuh ;-----
- Bahwa lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di pinggang Terdakwa dan menusuk saksi korban I PUTU HENDRAWAN hendak melarikan diri, lalu Terdakwa menusuk bagian punggung saksi korban I PUTU HENDRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, dan teman terdakwa yaitu saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG, ikut memukul dan menendang saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA, dan selanjutnya Terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG langsung pulang dan tidur
- Bahwa yang menjadi sebab dan alasan terdakwa dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA karena merasa tersinggung, dimana pada saat saksi sedang duduk-duduk di pertigaan Buduk menuju Dalung, korban datang dari arah utara dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson, dimana saat melewati saksi dan teman-temannya seperti menggeber gas Sepeda Motornya sehingga saksi dan teman-temannya menjadi tersinggung dan selanjutnya mengejar korban ;-----
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban memang terdakwa bawa dari rumah dan berada di bawah jok sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa memang menusuk korban dengan pisau yang terdakwa bawa dan teman-teman terdakwa ada yang memukul ataupun menendang korban, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak mengenal siapa orang yang terdakwa tusuk ;

- Bahwa setelah terdakwa bangun pagi, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Abiansemal untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih, dan teman Terdakwa yaitu saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam dan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG menggunakan Sepeda Motor Mio warna hitam. ;-----
- Bahwa terdakwa maupun teman terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan untuk korban ;-----
- Bahwa di depan persidangan, antara terdakwa dan saksi sudah saling memaaaafkan dan tidak ada dendam atas pengeroyokan yang sudah terjadi ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanjia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan menunjukan dan membacakan surat yang telah terlampir dalam berkas perkara yaitu ;-----

1. VISUM ET REPERTUM pada korban I PUTU HENDRAWAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/322/RSUD tertanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT CATUR WEDA yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Badung, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 00.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dengan Nomor Rekam Medis 99941 ;-----
2. VISUM ET REPERTUM pada korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/77/2012 tertanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF, DFM pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 02.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dengan nomor rekam medis 01608248. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mohon agar terdakwa dapat dihukum seringan ringannya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan cukup dalam melakukan pembuktian dan terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan hal-hal lagi sehubungan dengan pemeriksaan atas dirinya, maka pemeriksaan dinyatakan telah selesai ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama I KETUT SUWANDA als TUT DE dan I WAYAN SUNARTA als EMBLONG telah melakukan pengeroyokan terhadap I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jln. Raya Dalung, Kwanji, Br. Untal-untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. ;-----

--- Bahwa yang menjadi sebab dan alasan terdakwa dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi I PUTU HENDRAWAN dan saksi I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA karena merasa tersinggung, dimana pada saat saksi sedang duduk-duduk di pertigaan Buduk menuju Dalung, korban datang dari arah utara dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Byson, dimana saat melewati saksi dan teman-temannya seperti menggeber gas Sepeda Motornya sehingga saksi dan teman-temannya menjadi tersinggung dan selanjutnya mengejar korban. ;-----

--- Bahwa terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET yang menusuk korban dengan menggunakan pisau yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah yang sudah lama ada di bawah jok sepeda motor terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET sedangkan I KETUT SUWANDA als TUT DE dan I WAYAN SUNARTA als EMBLONG hanya ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki terhadap kedua orang korban ;-----

--- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA mengalami luka pada bagian punggung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, sedangkan saksi korban I PUTU HENDRAWAN mengalami luka pada tangan dan bagian punggung saksi korban. ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan untuk korban ;-----
- Bahwa di depan persidangan, antara terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam atas pengeroyokan yang sudah terjadi ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja ” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dapat di hukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatmo, SH dalam bukunya Azaz-azaz Hukum Pidana halaman 165, “ untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada : -----

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum ; -----
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan selama dalam proses persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.;----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “ barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan terang-terangan atau Secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum (NOYON-LANGEMEIJER, Het Wetboek I hal, 664), dapat dilihat oleh setiap orang (Hoge Raad) dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak (SIMONS)” . ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan AHLI, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penusukan, pemukulan, dan penendangan terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA yang dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh umum tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Raya Kwanji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET telah melakukan penusukan terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA, sedangkan I PUTU HENDRAWAN dan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA juga ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA ;-----

Menimbang, bahwa Jalan Raya Kwanji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung adalah jalan raya umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dan terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan atau *Geweld* adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya (NOYON-LANGEMEIJER, Het Wetboek I hal, 470);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa :-----

- Terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) awalnya minum-minuman keras di Cafe Double J, setelah selesai minum-minum selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi ke Kuta untuk mencari Diskotik namun sesampai di selatan pom bensin Abiansemal, terdakwa dan teman-temannya berhenti dan duduk-duduk di pertigaan Buduk, Dalung, dimana pada saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya kemudian ada rombongan Sepeda Motor dari arah utara dan menggeber gas atau bermain-mainkan gas Sepeda Motornya, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merasa tersinggung kemudian terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : DK 7417 QP bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi : DK 8439 IH dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi : DK 8178 OK mengejar rombongan Sepeda Motor tersebut ;-----

- Kemudian sesampai di sebelah timur pertigaan Bangsal, Kwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencegah rombongan Sepeda Motor yang paling belakang yaitu Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih dengan Nomor Polisi : DK 7240 OL yang dikendarai oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN dengan membonceng saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA kemudian terdakwa menendang saksi korban I PUTU HENDRAWAN dari Sepeda Motornya hingga saksi korban terjatuh, dimana setelah saksi korban I PUTU HENDRAWAN terjatuh ;-----
 - Kemudian terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET menusuk korban dengan Pisau bergagang besi dengan cara mengayunkan pisau yang terdakwa bawa tersebut ke arah saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban sempat menangkis pisau tersebut hingga mengenai tangan korban dan mengenai punggung korban ;-----
 - Selanjutnya saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut memukul dan menendang saksi korban berkali-kali ;-----
 - Saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA mencoba melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dimana pada saat itu korban dalam posisi jatuh dari Sepeda Motor dan tertelungkup kemudian terdakwa juga menusuk korban pada bagian punggungnya dan diikuti oleh saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Setelah terdakwa menusuk kedua saksi korban tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG dan saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE (terdakwa berkas perkara terpisah) kemudian meninggalkan kedua saksi korban yang tergeletak di jalan.;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan AHLI, diperoleh fakta bahwa akibat kejadian tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban **I PUTU HENDRAWAN** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/322/RSUD tertanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT CATUR WEDA yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Badung, menerangkan bahwa kami pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 00.35 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban I PUTU HENDRAWAN dengan Nomor Rekam Medis 99941, dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :-----
 - Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung kanan, lengan bawah tangan kanan dan kiri akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 23.45 Wita di Jalan Raya Dalung, Br. Kuwanji, Kel. Dalung, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung.;
 - Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah 130 per 80 Ml air raksa, denyut nadi 88 x per menit, pernapasan 20 x per menit.
 - Pemeriksaan :-----
 1. Luka terbuka pada punggung kanan, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 15 cm dari pucuk bokong, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 12 cm.
 2. Luka terbuka pada lengan bawah kiri, 6 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 10 cm.
 3. Luka terbuka pada lengan bawah kanan, 10 cm dari siku, tepi rata, sudut tajam, dasar luka jaringan otot, dapat dirapatkan membentuk garis panjang 15 cm.
 - Pada korban dilakukan tindakan :-----
 - Pemeriksaan foto roentgen dada, lengan bawah tangan kanan dan kiri.
 - Korban telah dirawat inap mulai tanggal 24 Desember 2012 hingga 31 Desember 2012.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu. ;-----

2. Saksi korban **I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/77/2012 tertanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF, DFM pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 02.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan korban I NYOMAN AGUS SEPARI ADI PUTRA dengan nomor rekam medis 01608248 dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dirujuk dari RSUD Badung datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada punggung sisi kiri sejak tiga jam sebelum pemeriksaan, yang dikatakan setelah ditusuk dari belakang dengan benda tajam secara tiba-tiba ketika korban sedang dibonceng dengan sepeda motor. Korban juga mengeluh sesak napas setelah kejadian tersebut.

Pada Korban dilakukan pemeriksaan : -----

- Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 111/70 mmHg, denyut nadi 92x/menit, pernapasan 40x/menit, suhu ketiak 36,5 derajat celcius, skala nyeri 3. ;-----
- Pemeriksaan Luka-luka:
 1. Luka terbuka pada punggung sisi kiri 3 cm dari garis pertengahan belakang, 29 cm di bawah puncak bahu, 118 cm di atas tumit. Tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga tubuh, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm.
 2. Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, 12 cm di atas siku, ukuran 1 cm x 1 cm.
 3. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, 10 cm di bawah siku, ukuran 6 cm x 0,3 cm.
 4. Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi luar, 17 cm di bawah lutut, meliputi daerah seluas 5 cm x 3 cm, dengan ukuran terbesar 5 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,6 cm.

Pemeriksaan Patah Tulang :

- Tidak tampak dan teraba patah tulang.
- Pemeriksaan foto rontgen dada ditemukan perselubungan di hemithorax kiri mengesankan hematothorax kiri.

Pada korban dilakukan tindakan :

- Perawatan luka, penjahitan luka, pemasangan selang WSD, pemberian cairan lewat infuse, pemberian obat anti bacterial, obat penghilang nyeri dan obat anti tetanus.
- Dilakukan pembedahan pada tanggal 8 Januari 2013 jam 09.30 wita s/d 11.10 wita dengan tujuan untuk mengambil gumpalan darah pada rongga dada kiri, didapatkan bekuan darah sebanyak 500 ml dan terbentuknya jaringan fibrin pada seluruh baga atas dan bawah paru kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dirawat dari tanggal 24 Desember 2012 s/d 10 Pebruari 2013.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia lebih kurang 21 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam berupa luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kiri. Luka tusuk pada punggung kiri dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwaan Primair maka dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k “ KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA mengalami luka berat.;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
 - Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban I PUTU HENDRAWAN dan saksi korban I NYOMAN SEPARI ADI PUTRA ;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pidananya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka

berat ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna putih DK 7240 OL ;-----
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Laskar Bali ;-----
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada saksi I PUTU HENDRAWAN. ;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam DK 8439 IH ;-----

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUNARTA als EMBLONG.-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam DK 8178 OK ;-----

Dikembalikan kepada saksi I KETUT SUWANDA als TUT DE. -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih DK 7417 QP ;-----

dikembalikan kepada terdakwa. ;-----

- 1 (satu) buah Pisau dengan Gagang warna Silver dan sarung besi warna hitam ;----

dirampas untuk dimusnahkan.-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, oleh kami **A.A. KETUT ANOM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAKANTA, SH sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **SELASA tanggal 21 MEI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ARIES FAJAR JULIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

DANIEL PRATU, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa I WAYAN PERMANA YASA als DOGLET dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA tanggal 21 MEI 2013** telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 193/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 21 MEI 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

